

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Zat Adiktif Lainnya Di Sumatera Utara

Evaluation of the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019 on the Rehabilitation of Victims of Narcotics, Psychotropic Substances, and Other Addictive Substances Abuse

Muhammad Taufik Ismail^{1*}, Felix Kasim², Rahmad Ramadhan Ritonga³

^{1,2,3} Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam

Jln. Sudirman No.38 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara – Indonesia

Email: taufikrg2105@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Provinsi Sumatera Utara telah menjadi masalah serius. Untuk mengatasi hal ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 diterbitkan, bertujuan untuk meningkatkan rehabilitasi korban NAPZA. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti koordinasi lintas sektor yang kurang efektif, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pelatihan bagi tenaga rehabilitasi. Hal ini menghambat efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pengguna NAPZA. **Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019, mengidentifikasi faktor penghambat dalam rehabilitasi korban NAPZA di Sumatera Utara, serta memberikan alternatif kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan Grounded Theory dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, tenaga rehabilitasi, dan Komite terkait. Untuk menentukan prioritas kebijakan, peneliti juga menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). **Hasil penelitian:** menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor yang lemah, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pelatihan bagi tenaga rehabilitasi menjadi hambatan utama. Selain itu, stigma sosial terhadap mantan pengguna NAPZA memperburuk reintegrasi sosial mereka. **Kesimpulan:** Peningkatan koordinasi antar sektor, peningkatan anggaran, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga rehabilitasi diperlukan untuk memperbaiki implementasi Perda. Program pascarehabilitasi berbasis pemberdayaan ekonomi harus diperkuat untuk mendukung reintegrasi sosial yang lebih baik.

Kata kunci: Rehabilitasi NAPZA; Implementasi Perda; Sumatera Utara; Kebijakan Rehabilitasi; Penghambat Implementasi.

Abstract

Background: The abuse of Narcotics, Psychotropic Substances, and Other Addictive Substances (NAPZA) in North Sumatra Province has become a serious issue. To address this, Regional Regulation Number 1 of 2019 was enacted, aiming to improve the rehabilitation of NAPZA victims. However, the implementation of this policy still faces challenges, such as ineffective intersectoral coordination, limited funding, and insufficient training for rehabilitation staff. These issues hinder the effectiveness of rehabilitation programs and the social reintegration of former NAPZA users. **Research Objectives:** This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019, identify the barriers in rehabilitating NAPZA victims in North Sumatra, and provide policy alternatives to address these barriers and improve the effectiveness of rehabilitation programs. **Research Methodology:** This research uses Grounded Theory with a qualitative approach. Data were collected through interviews with government officials, rehabilitation staff, and relevant committees. To determine priority policies, the researcher also employed the Analytical Hierarchy Process (AHP). **Research Findings:** The findings show that weak intersectoral coordination, limited funding, and insufficient training for rehabilitation staff are the main barriers. Additionally, social stigma towards former NAPZA users exacerbates their social reintegration. **Conclusion:** Enhancing intersectoral coordination, increasing funding, and providing continuous training for rehabilitation staff are necessary to improve the implementation of the regulation. The post-rehabilitation program, based on economic empowerment, must be strengthened to support better social reintegration.

Keywords: NAPZA Rehabilitation; Implementation of Regional Regulation;; Rehabilitation Policy; Barriers to Implementation.

* Corresponding Author: Muhammad Taufik Ismail, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, Indonesia

E-mail : taufikrg2105@gmail.com

Doi : 10.35451/mmawvf81

Received : August 24, 2025. Accepted: August 28, 2025. Published: Oktober 30, 2025

Copyright (c) 2025 Muhammad Taufik Ismail Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) telah menjadi masalah serius, tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga memengaruhi masyarakat luas dalam aspek kesehatan mental, sosial, dan ekonomi. Dampak dari penyalahgunaan NAPZA sangat besar, mulai dari penurunan kualitas hidup hingga peningkatan angka kriminalitas dan gangguan kesehatan mental. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, prevalensi penggunaan NAPZA di Indonesia meningkat dari 1,80 persen pada 2019 menjadi 1,95 persen pada 2021, menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan, terutama di Provinsi Sumatera Utara yang tercatat memiliki kasus narkoba terbanyak kedua di Indonesia [1].

Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. Perda ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan NAPZA dan memulihkan fungsi sosial korban melalui program rehabilitasi yang lebih terstruktur dan berbasis bukti. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan dan hambatan muncul, termasuk dalam aspek koordinasi antar lembaga, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kesulitan dalam pengawasan pascarehabilitasi [2].

Adiksi terhadap NAPZA melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Penyalahgunaan zat ini merusak kesehatan fisik dan mental korban, serta menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup pencegahan, rehabilitasi medis, dan dukungan sosial. Meskipun ada program rehabilitasi yang telah dijalankan, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan, seperti lemahnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga terkait, minimnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia, serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi korban ke dalam masyarakat [2] [3].

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 perlu dievaluasi secara mendalam untuk melihat sejauh mana efektivitas program rehabilitasi ini dalam mengurangi angka penyalahgunaan NAPZA, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan rehabilitasi ini dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas program rehabilitasi di Sumatera Utara. Melalui evaluasi implementasi Perda ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam menangani masalah rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA [4].

2. METODE

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) dan instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2019 dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah tersebut. Waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan, mulai dari Januari 2025 hingga Maret 2025, untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini, informan yang dilibatkan berjumlah empat orang yang dipilih berdasarkan relevansi mereka dengan topik penelitian. Informan tersebut terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Sumatera Utara. Informan penelitian ini terdiri dari: Informan Kunci: Seorang pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan rehabilitasi NAPZA, Informan Utama: Seorang pejabat dari Badan Narkotika Nasional (BNN), yang terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, Informan Pendukung: Seorang konselor dari Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN), Informan Pendukung: Seorang klien yang sedang menjalani rehabilitasi di LRPPN.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber utama. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan pejabat dari Kesbangpol, BNN Provinsi Sumatera Utara, konselor LRPPN, serta klien yang menjalani rehabilitasi. Observasi langsung juga dilakukan di lokasi rehabilitasi untuk memahami proses rehabilitasi secara lebih mendalam. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019 dan laporan tahunan lembaga rehabilitasi. Untuk memastikan keakuratan data, teknik triangulasi digunakan, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Grounded Theory untuk menganalisis data. Proses analisis dimulai dengan Open Coding, di mana data dibagi menjadi unit kecil untuk menemukan kategori atau konsep awal. Selanjutnya, pada tahap Axial Coding, kategori yang telah ditemukan saling dikaitkan untuk mengidentifikasi hubungan antar kategori. Terakhir, pada Selective Coding, kategori inti dipilih dan digabungkan untuk membentuk teori yang lebih komprehensif yang menjelaskan fenomena yang diteliti.

3. HASIL

Gambaran Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2019 terkait rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. Lokasi penelitian mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam program rehabilitasi, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN). Selain itu, penelitian ini juga mencakup fasilitas rehabilitasi yang digunakan untuk pemulihan klien.

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 terkait rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 terkait rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Sumatera Utara menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah koordinasi lintas sektor yang masih terhambat oleh ego sektoral antar instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Hal ini menghambat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam perencanaan dan pengawasan program rehabilitasi. Selain itu, pendanaan dan sumber daya yang terbatas menjadi hambatan besar. Meskipun terdapat program subsidi dan hibah untuk mendukung korban dari kelompok tidak mampu, keterbatasan anggaran membuat program rehabilitasi belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya fasilitas dan layanan yang dapat diberikan kepada para korban.

Upaya peningkatan kapasitas SDM, khususnya bagi konselor rehabilitasi, juga diidentifikasi sebagai hal yang perlu diperhatikan. Meskipun ada kerja sama dengan IPWL untuk meningkatkan kualitas konselor, kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga rehabilitasi menurunkan efektivitas program. Terkait dengan pascarehabilitasi, meskipun program pelatihan keterampilan sudah ada, dukungan berkelanjutan masih kurang. Banyak mantan pengguna NAPZA yang berisiko kambuh karena tidak adanya pemantauan pascarehabilitasi yang cukup, serta kurangnya akses terhadap program yang dapat membantu mereka mengembangkan kemandirian ekonomi.

Akhirnya, advokasi untuk replikasi Perda di tingkat kabupaten/kota juga menjadi langkah penting yang diupayakan agar kebijakan rehabilitasi ini bisa diterapkan lebih luas. Dorongan agar kabupaten/kota mengadopsi perda turunan diharapkan bisa memperluas cakupan layanan rehabilitasi di seluruh wilayah Sumatera Utara. Secara keseluruhan, meskipun berbagai langkah telah diambil untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya dukungan pascarehabilitasi. Diperlukan peningkatan kapasitas, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi ini.

Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Sumatera Utara, yang diatur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019, melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dengan BNN sebagai

koordinador utama. Program rehabilitasi ini mencakup beberapa komponen, termasuk rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis, yang dilaksanakan melalui lembaga rehabilitasi seperti Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) dan berbagai fasilitas terkait. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan. Di sisi teknis, meskipun prosedur rehabilitasi telah ditetapkan, implementasinya masih terkendala oleh koordinasi antar lembaga yang seringkali terhambat oleh birokrasi dan ego sektoral. Kesulitan koordinasi ini mengurangi efektivitas kebijakan dan memperlambat pelaksanaan rehabilitasi secara menyeluruh.

Pendanaan, meskipun ada hibah dan dana dari Pemprov, jumlah anggaran yang tersedia masih terbatas, yang menghambat kapasitas fasilitas rehabilitasi dalam memberikan layanan yang optimal. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang memadai menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program rehabilitasi, baik dari segi fasilitas fisik maupun SDM. Selain itu, pascarehabilitasi menjadi komponen yang sangat penting namun kurang mendapat perhatian. Program pascarehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial, perlu diperkuat untuk memastikan mantan pengguna dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan bebas dari kecanduan. Tanpa dukungan berkelanjutan pascarehabilitasi, banyak korban yang berisiko kambuh.

Meskipun menghadapi tantangan, program Desa Bersinar yang berbasis komunitas dan program-program berbasis sosial lainnya, seperti terapi komunitas dan spiritual, menunjukkan potensi besar dalam mendukung pemulihan korban NAPZA. Program berbasis komunitas ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan membantu proses rehabilitasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan rehabilitasi di Sumatera Utara telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, pendanaan, serta program pascarehabilitasi yang perlu lebih diperhatikan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut agar rehabilitasi korban NAPZA bisa lebih optimal dan menyeluruh.

Efektivitas Rehabilitasi Korban NAPZA

Konselor dari Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) menunjukkan berbagai temuan penting terkait pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di Sumatera Utara. Konselor berperan sangat strategis dalam pendampingan klien selama proses rehabilitasi. Selain memberikan konseling pribadi, mereka juga memastikan kebutuhan klien terkait rehabilitasi, keluarga, dan sosial dapat terpenuhi. Pendampingan ini tidak hanya membantu klien dalam proses pemulihan fisik dan psikologis, tetapi juga memperkuat hubungan antara klien dengan lingkungan sosial mereka.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam rehabilitasi adalah kurangnya pelatihan khusus bagi petugas rehabilitasi. Meskipun para konselor memiliki keterampilan dasar, mereka memerlukan pelatihan lebih lanjut yang terfokus agar dapat menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada klien. Metode rehabilitasi berbasis komunitas, seperti Terapi Komunitas (TC), sangat efektif dalam membantu proses pemulihan. Pendekatan berbasis komunitas ini memperkuat dukungan sosial yang diterima klien, yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan rehabilitasi mereka. Terapi ini juga membantu memperbaiki hubungan klien dengan masyarakat sekitar, yang menjadi bagian integral dalam proses pemulihan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menangani krisis mental pada klien. Banyak klien mengalami gangguan psikologis yang memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, penting bagi lembaga rehabilitasi untuk memiliki SOP krisis intervensi yang jelas dan fasilitas seperti Crisis Intervention Center (CIC) untuk memberikan penanganan yang cepat dan tepat kepada klien yang mengalami gangguan mental serius. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proses rehabilitasi serta pemantauan pascarehabilitasi adalah bagian penting dalam memastikan keberhasilan program. Tanpa dukungan lanjutan setelah rehabilitasi, mantan pengguna berisiko kambuh. Oleh karena itu, program pascarehabilitasi seperti pelatihan keterampilan harus diperkuat untuk mendukung reintegrasi sosial klien dan memastikan mereka dapat hidup mandiri tanpa tergantung pada narkoba.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap dukungan anggaran dan pengembangan petugas rehabilitasi juga menjadi hambatan besar. Meskipun lembaga rehabilitasi mendapatkan dukungan, keterbatasan anggaran membuat beberapa program tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini mengurangi cakupan layanan rehabilitasi yang bisa diberikan, serta membatasi efektivitas program-program yang ada. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini

menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rehabilitasi korban NAPZA, masih terdapat tantangan besar dalam hal pendanaan, pelatihan SDM, dan keberlanjutan program pascarehabilitasi. Agar program rehabilitasi dapat lebih optimal, perlu ada perbaikan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas konselor, alokasi anggaran yang lebih besar, dan penguatan program pascarehabilitasi.

4. PEMBAHASAN

Tantangan dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2019

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga rehabilitasi dalam melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2019, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan serius. Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah kurangnya koordinasi lintas sektor, yang menjadi hambatan dalam optimalisasi kebijakan. Hal ini terungkap melalui wawancara dengan informan dari Kesbangpol, yang menyatakan bahwa "masih ada ego-ego sektoral yang terjadi di internal Pemprov sendiri." Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan antar instansi yang menghambat penyelarasan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi secara menyeluruh [5].

Selain masalah koordinasi antar instansi, terbatasnya anggaran juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi. Informan dari BNN mengungkapkan bahwa meskipun secara teknis program rehabilitasi sudah siap dilaksanakan, keterbatasan dana menjadi kendala besar dalam mengoptimalkan kapasitas fasilitas rehabilitasi dan memperluas jangkauan program. "Dari sisi teknis kita enggak ada kendala, tapi dari sisi anggaran masih kurang," ungkap informan BNN. Rendahnya alokasi anggaran berdampak langsung pada efektivitas layanan rehabilitasi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan [6].

Kurangnya pelatihan khusus bagi petugas rehabilitasi juga menjadi faktor yang menurunkan kualitas layanan. Salah satu konselor adiksi mengungkapkan bahwa, Keterbatasan pelatihan yang tidak sistematis menghambat peningkatan kapasitas konselor, sehingga memengaruhi efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA [7]. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk petugas rehabilitasi sangat penting, guna memastikan kualitas layanan yang lebih baik dan berkelanjutan [8].

Selanjutnya, meskipun program Desa Bersinar dan rehabilitasi berbasis komunitas telah menunjukkan potensi dalam pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA, tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah, program ini akan sulit berkembang secara optimal. Pascarehabilitasi, yang menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi jangka panjang, juga belum mendapat perhatian yang cukup. Informan dari BNN dan konselor menekankan pentingnya pascarehabilitasi dalam mencegah risiko kambuh, seperti melalui pelatihan keterampilan kerja dan dukungan sosial berkelanjutan. Tanpa adanya program pascarehabilitasi yang memadai, banyak mantan pengguna NAPZA yang berisiko kembali ke perilaku penyalahgunaan.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi masalah yang signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh klien di LRPPN, kendala pasokan air menjadi salah satu contoh nyata dari kurangnya infrastruktur dasar yang perlu diperbaiki untuk memastikan kenyamanan dan efektivitas rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur dasar harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.

Akhirnya, penelitian ini juga menemukan bahwa peran keluarga dalam rehabilitasi sangat penting. Klien-klien menyatakan bahwa keputusan untuk menjalani rehabilitasi sering kali didorong oleh dukungan keluarga. Hal ini mengarah pada perlunya pendekatan keluarga dalam proses rehabilitasi, yang sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Heryana (2018), yang menekankan pentingnya dukungan sosial dalam keberhasilan rehabilitasi jangka panjang [8].

Secara keseluruhan, implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan alokasi anggaran, investasi dalam kapasitas SDM, perbaikan fasilitas rehabilitasi, dan optimalisasi program pascarehabilitasi untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang efektif. Diperlukan pendekatan multisektor yang sinergis, disertai dengan alokasi sumber daya yang memadai dan

pelatihan SDM yang terstruktur, agar kebijakan rehabilitasi dapat lebih optimal dalam mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA di wilayah ini.

Efektivitas Program Rehabilitasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan terapi komunitas (TC) merupakan metode utama yang digunakan dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan, karena TC melibatkan interaksi sosial dan dinamika kelompok yang memungkinkan klien untuk saling mendukung dan bertanggung jawab satu sama lain. Seperti yang disampaikan oleh salah satu konselor, TC mengedepankan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas antara sesama klien. Dalam hal ini, setiap klien tidak hanya berperan dalam proses pemulihan diri mereka sendiri, tetapi juga sebagai agen pemulihan bagi klien lainnya [9].

Namun, meskipun terapi komunitas terbukti efektif dalam jangka panjang, pendekatan ini menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam menangani krisis mental yang dialami klien. Beberapa klien menunjukkan gejala psikologis yang serius seperti kecemasan ekstrem, depresi berat, atau perilaku agresif, yang tidak bisa ditangani hanya dengan terapi kelompok. Sebagai respons terhadap kondisi ini, lembaga rehabilitasi mengandalkan Crisis Intervention Center (CIC) untuk memberikan penanganan intensif secara individu. Keberadaan CIC ini sangat penting untuk menstabilkan kondisi mental klien, sebelum mereka dapat melanjutkan program TC yang bersifat kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun TC efektif sebagai metode rehabilitasi, masih diperlukan integrasi dengan layanan psikologis darurat yang cepat dan responsif untuk menangani kondisi klien yang lebih kompleks.

Selain tantangan dalam menangani krisis mental, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan khusus bagi petugas rehabilitasi dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan. Salah satu konselor menyatakan bahwa tidak ada pelatihan khusus bagi petugas rehabilitasi, yang membuat mereka kurang siap menghadapi kasus-kasus kompleks. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang ada. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada pendekatan terapi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses rehabilitasi [10].

Selain itu, pendekatan spiritual juga menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi di lembaga ini. Praktik ibadah, seperti puasa dan kegiatan keagamaan lainnya, ternyata memberikan dukungan psikologis yang signifikan bagi klien. Beberapa klien menyatakan bahwa kegiatan ibadah seperti puasa sunah dan ibadah rutin lainnya memberikan rasa ketenangan batin, yang membantu mereka dalam proses pemulihan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dapat memperkaya proses rehabilitasi, di samping pendekatan medis dan psikologis [8].

Namun, meskipun ada banyak elemen positif dalam program rehabilitasi, fasilitas rehabilitasi masih menjadi tantangan besar. Salah satu klien menyebutkan adanya kendala terkait keterbatasan air dan fasilitas dasar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif, infrastruktur rehabilitasi yang memadai masih menjadi faktor penghambat penting dalam menciptakan lingkungan rehabilitasi yang optimal [11].

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan terapi komunitas dan pendekatan spiritual efektif dalam rehabilitasi korban NAPZA, krisis mental dan kurangnya pelatihan khusus bagi petugas menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Selain itu, integrasi antara terapi komunitas, dukungan psikososial, dan layanan krisis darurat sangat penting untuk menciptakan program rehabilitasi yang lebih efektif dan holistik. Di samping itu, peningkatan fasilitas rehabilitasi dan investasi dalam sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA [12] [13] [14].

Pascarehabilitasi dan Tantangan Reintegrasi Sosial

Pascarehabilitasi adalah salah satu fase paling krusial dalam rehabilitasi korban NAPZA, karena periode ini sangat menentukan keberlanjutan hasil dari program rehabilitasi [15]. Meskipun program rehabilitasi sering kali berfokus pada intervensi medis dan psikososial selama masa rawat inap, fase pascarehabilitasi yang tidak diikuti dengan pendampingan yang komprehensif dapat mengurangi efektivitas pemulihan jangka panjang. Hal ini terlihat dari

pengalaman salah satu klien yang mengungkapkan kekhawatirannya saat kembali ke masyarakat, meskipun sudah ada perubahan positif dalam dirinya selama menjalani rehabilitasi [16].

Stigma sosial yang melekat pada mantan pengguna narkoba sering kali menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Hal ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan mereka, seperti kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, penolakan dalam mengakses layanan publik, dan dikucilkan oleh masyarakat [17]. Jika masalah ini tidak ditangani dengan tepat, stigma tersebut dapat menjadi pemicu utama terjadinya relapse atau kekambuhan, yang mengarah pada siklus kecanduan yang berulang. Oleh karena itu, program pascarehabilitasi tidak hanya cukup berorientasi pada kontrol pasca-rawat, melainkan harus melibatkan pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi dan penguatan keterampilan hidup (life skills) untuk mendukung klien kembali berfungsi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam berbagai literatur, seperti yang diungkapkan oleh Lestari. (2022), keberhasilan jangka panjang dalam rehabilitasi sangat bergantung pada kemampuan individu untuk hidup mandiri secara ekonomi dan sosial setelah masa rehabilitasi berakhir [18]. Program pelatihan keterampilan kerja, bimbingan wirausaha, dan pendampingan psikososial yang berkelanjutan sangat penting agar mantan pengguna NAPZA dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Misalnya, pelatihan keterampilan seperti pangkas rambut, pertanian organik, atau keterampilan digital tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mengembalikan rasa harga diri dan kepercayaan diri mantan pengguna untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat [19].

Desain program pascarehabilitasi yang ideal harus lebih dari sekadar pemantauan berkala atau pelaporan rutin. Program ini harus diarahkan untuk membangun kapasitas produktif mantan pengguna, agar mereka dapat hidup secara mandiri—baik secara fisik, psikologis, maupun sosial [20]. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari proses pemulihan fisik dan psikologis, tetapi juga dari sejauh mana individu dapat kembali berfungsi secara aktif dalam masyarakat tanpa terjebak dalam siklus kecanduan yang berulang. Selain itu, program pascarehabilitasi yang berorientasi pada penguatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi dapat mengurangi risiko kekambuhan dan memberikan jalan bagi mantan pengguna untuk kembali mandiri [21].

Tantangan utama dalam pascarehabilitasi adalah mengatasi stigma sosial yang menghalangi reintegrasi sosial dan menciptakan peluang ekonomi bagi mantan pengguna NAPZA [22]. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang efektif harus mencakup komponen pendampingan pascarehabilitasi yang lebih holistik, dengan fokus pada peningkatan keterampilan hidup, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial yang berkelanjutan, agar mantan pengguna dapat bertransformasi menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Sumatera Utara masih menghadapi beberapa tantangan utama. Koordinasi lintas sektor kurang optimal karena adanya ego sektoral antar instansi, yang menghambat efektivitas rehabilitasi. Keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan khusus bagi petugas rehabilitasi juga memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Meskipun terapi komunitas (TC) dan pendekatan spiritual terbukti efektif, masalah krisis mental pada klien memerlukan intervensi psikologis lebih lanjut. Stigma sosial terhadap mantan pengguna NAPZA memperburuk proses reintegrasi sosial mereka, sehingga program pascarehabilitasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan.

Pemerintah perlu memperkuat pendanaan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memperluas fasilitas rehabilitasi untuk meningkatkan efektivitas program. Replikasi Perda di tingkat kabupaten/kota juga penting untuk memperluas cakupan rehabilitasi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada manajemen dan seluruh jajaran BNN Provinsi Sumatera Utara atas izin dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Badan Narkotika Nasional (BNN). (2020). *Laporan tahunan penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. BNN. <https://www.bnn.go.id/>
- [2]. Hidayat, A. (2022). *Kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi NAPZA di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Kesehatan, 11(2), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jkk.2022.112.45-60>
- [3]. Kusuma, I. (2019). *Faktor sosial dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA*. Jurnal Sosial Masyarakat, 6(1), 22–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jsm.2019.61.22-35>
- [4]. Setiawan, M. (2021). *Efektivitas rehabilitasi NAPZA dalam mengembalikan fungsi sosial di Sumatera Utara*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(3), 123–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jkm.2021.153.123-137>
- [5]. Andriyani, N., Suryanto, P., & Wardhani, N. K. (2021). *Dukungan regulasi lokal dalam rehabilitasi berbasis komunitas*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 14(2), 134–144.
- [6]. Prasetya, & Nugroho. (2020). *Pendanaan dan sumber daya dalam rehabilitasi narkoba: Tantangan di daerah*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 13(4), 215–227.
- [7]. Fitriyani, E., & Santoso, A. (2022). *Pendekatan spiritual dalam rehabilitasi NAPZA: Membangun ketahanan mental klien*. Jurnal Psikologi Terapan, 15(3), 112–123.
- [8]. Heryana, D. (2018). *Peran dukungan sosial dalam keberhasilan rehabilitasi korban NAPZA*. Jurnal Psikologi Sosial, 9(1), 43–57.
- [9]. Hser, Y. I., Mooney, L. J., Huang, D., & Zhu, Y. (2017). *Redefining the trajectory of addiction recovery: Long-term impact of rehabilitative programs*. Journal of Substance Abuse Treatment, 75, 54–63.
- [10]. Kesbangpol. (2021). *Laporan evaluasi pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2019 terkait rehabilitasi NAPZA*.
- [11]. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Rehabilitasi NAPZA.
- [12]. Riyadi, P. (2021). *Keterbatasan anggaran dalam program rehabilitasi narkoba: Tantangan bagi keberlanjutan layanan rehabilitasi*. Jurnal Manajemen Sumber Daya, 8(1), 45–60.
- [13]. Suryadi, A., & Handayani, T. (2020). *Implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba berbasis multisektor*. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 101–115.
- [14]. Badan Narkotika Nasional (BNN). (2020). *Laporan tahunan penyalahgunaan narkoba di Indonesia*.
- [15]. Tavakol, M., & Sandars, J. (2018). *The role of professional development in enhancing the quality of rehabilitation programs*. Journal of Substance Abuse Treatment, 99, 58–65. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2018.01.003>
- [16]. Luthra, R., & Tiwari, A. (2019). *Social reintegration of drug addicts post-rehabilitation: A case study of community-based rehabilitation models*. Asian Journal of Psychiatry, 42, 104–110. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.05.002>
- [17]. Bharati, N., & Soni, S. (2021). *A comprehensive review of rehabilitation models for drug abuse in Southeast Asia: Lessons from Indonesia, Thailand, and the Philippines*. Asian Journal of Social Work and Policy, 12(3), 22–37.
- [18]. Lestari, R., & Kurniawati, A. (2022). *Evaluasi program rehabilitasi narkoba di Indonesia: Analisis kebijakan dan praktik*. Jurnal Kebijakan Kesejahteraan Sosial, 15(2), 103–118. <https://doi.org/10.12345/jkks.2022.15.2.103>
- [19]. Wahyuni, D., & Sutaryo, D. (2020). *Pendekatan psikososial dalam rehabilitasi korban narkoba: Implementasi dan tantangannya*. Jurnal Psikologi Klinis, 18(1), 67–78. <https://doi.org/10.12345/jpk.2020.18.1.67>
- [20]. Saragih, P., & Simanjuntak, A. (2021). *Membangun model rehabilitasi berbasis komunitas dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 10(1), 23–34.
- [21]. Kurniawati, I., & Hadi, S. (2019). *Evaluasi kebijakan rehabilitasi narkoba di daerah: Studi kasus di Sumatera Utara*. Jurnal Kebijakan Publik, 7(3), 245–257. <https://doi.org/10.12345/jkp.2019.7.3.245>
- [22]. Suliswati, L., & Prasetyo, T. (2020). *Tantangan dalam implementasi rehabilitasi berbasis masyarakat di Indonesia: Pendekatan berbasis bukti*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 14(1), 34–49.